



BUPATI SIMEULUE

**KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 260 / 280 /2019**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI
FORUM ANAK KABUPATEN SIMEULUE PERIODE TAHUN 2019-2020**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa forum anak Kabupaten Simeulue merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarasutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa;
- c. bahwa untuk menyahuti permasalahan anak yang semakin kompleks di Kabupaten Simeulue serta memberikan dukungan dan masukan terhadap program kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan anak, perlu menetapkan Susunan Organisasi Forum Anak Kabupaten Simeulue Periode Tahun 2019-2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Labour Organization 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak;
13. Qanun Kabupaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue, Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Susunan Organisasi Forum Anak Kabupaten Simeulue Periode 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Forum Organisasi Anak Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut;

1. Tugas :

- a. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Simeulue untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang berkaitan dengan hak anak;
- c. mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ke sekolah-sekolah;
- d. sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak;
- e. mendukung Program Kerja Pemerintah/Organisasi kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- f. mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait demi kelancaran koordinasi tugas-tugas sehubungan dengan perlindungan anak;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan forum anak;
- h. melaporkan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Simeulue kepada Bupati Simeulue melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

2. Fungsi :

- a. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan forum anak sebagai wahana menggali potensi anak Kabupaten Simeulue dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. menjadikan forum anak sebagai wahana komunikasi interaksi anak Kabupaten Simeulue;
- d. menjadikan forum anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Simeulue;
- e. menjadikan forum anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
- f. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- g. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Tata kerja Forum Anak Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- a. bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan forum anak Kabupaten Simeulue;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kabupaten Simeulue;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan forum anak Kabupaten Simeulue;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
- e. menginformasikan situasi dan kondisi anak Kabupaten Simeulue.

2. Sekretaris

- a. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan forum anak Kabupaten Simeulue;
- b. bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretarian;
- c. bertanggungjawab terhadap komunikasi.

3. Bendahara

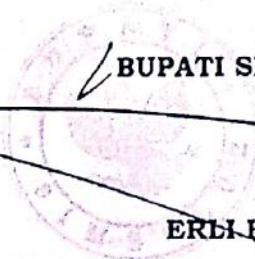
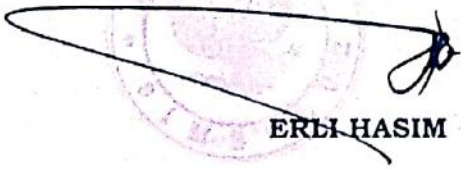
- a. menyusun anggaran yang diperlukan forum anak Kabupaten Simeulue selama 1 (satu) tahun;
- b. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan forum anak Kabupaten Simeulue;
- c. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

4. Divisi-divisi

- a. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksana dari masing-masing divisi;
- b. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan kepada ketua;
- c. menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Simeulue.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kabupaten Simeulue Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 9 April 2019 M
3 Sya'ban 1440 H


BUPATI SIMEULUE 

ERLI HASIM

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Simeulue
 Nomor : 260/ 280/2019
 Tanggal : 9 April 2019 M
 3 Sya'ban 1440 H
 Tentang : Penetapan Susunan
 Organisasi Forum Anak
 Kabupaten Simeulue
 Periode 2019-2020.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	H. Erli Hasim, SH,S.Ag.MI.Kom	Bupati Simuelue	Penasehat
2	Yurnalesti, SH	Kepala DP3AKB	Penasehat
3	Ir. Nurlaili	Sekretaris DP3AKB	Pengarah
4	Rosmanida. BR, SST	Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Pembina
5	Arfina Juita, SKM	Kasi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi	Pembina
6	Fadillah Natalia, SST, M.K.M	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Pembina
7	Masyita Jamal, SKM	Staf DP3AKB	Pembina
8	Doni Sastrawan Kusuma	Pengurus Forum Anak Simeulue	Fasilitator
9	Cut Mah Bengi Aminesta	Pelajar	Fasilitator
10	Vebrianda Muhammad. P Jessy Adilla. A Aisyah Rahma. F Sulmi Willy Rozan	Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar	Pengurus Harian Ketua Wakil Ketua Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara
11	Tasya Meiroza Aura Andriani Elvianita Qaida Tsuraiyya	Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar	I. Divisi Sosial dan Keamanan Ketua Anggota Anggota Anggota
12	Cut Naila Olivia Ayu Sulistia Ningsih Anggelina Pujawati Andini	Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar	II. Divisi Pengaduan, Agama, Kesehatan dan Kesenian Ketua Anggota Anggota Anggota

13	Ahmad Fikri. S Mazia Ramadhani Cintya Aulia Septi Mulia	Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar	III.Divisi Humas Ketua Anggota Anggota Anggota
14	Rehan Muhammad Sella Amanh Pradik Savitri Dhea Ayu Pratama Alisa Fitria	Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar	IV.Divisi Sosial Media Ketua Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 9 April 2019 M
3 Sya'ban 1440 H

✓ **BUPATI SIMEULUE** 


ERLI HASIM